



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 73/Pid.B/LH/2018/PN. Adl

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : IDRIS Bin JUFRI DAENG PATIWI  
Tempat Lahir : Kalo-Kolo  
Umur/Tgl Lahir : 26 Tahun / 03 Januari 1992  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Kalo-Kalo, Kecamatan Lainea, Kabupaten  
Konawe Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, Sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018 ;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 9 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, Sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 ;
5. Diperpanjang Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018 ;
6. Perpanjangan Tahap I Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2018/PN. Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Hasrudin, S.H., dkk. Advokat/Pengacara dari Posbakum Adin PTUN Kendari,  
berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo,  
Nomor : 21/Pen.Pid/2018/PN.AdL, tanggal 01 Agustus 201 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 74/Pen.Pid/2018/PN. AdL tanggal 16 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 75/Pen.Pid/2018/PN. AdL tanggal 17 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum pada hari Kamis, Tanggal 4 Oktober 2018 Nomor Register Perkara : 93/Rp-9/Ep.2/04/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS BIN JUFRI DAENG PATIWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan suaka alam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (1) Jo. Pasal 19 Ayat (1) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) dan Ekosistemnya sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IDRIS BIN JUFRI DAENG PATIWI selama 8 (delapan) Bulan, dengan dikurangi selama para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar para Terdakwa tersebut tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)

---

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2018/PN. AdL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 21 (dua puluh satu) lembar kayu rimba jenis talungeng yang berbentuk papan dengan ukuran rata – rata panjang 3 (tiga) meter, lebar 25 (dua puluh lima) Centi meter serta tebal 3 (tiga) centi meter, warna merah kecoklatan ;

Diserahkan ke Balai KSDA Sultra untuk dikembalikan ke habitatnya ;

- 1 (satu) unit mesin Chain saw rakitan merek PT. 800 PROCISION TOOLING PART, Nomor mesin : PT04150119, warna body / casing bagian bawah warna putih dan bagian atas warna merah ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar para Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya dan Duplik dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : 36/Rp-9/Euh.2/06/2018, tertanggal 16 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Kesatu

Bahwa Terdakwa IDRIS BIN JUFRI DAENG PATIWI pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 15.15 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tainea ahun 2018, bertempat di desa Kalo-Kalo Kec. Kab.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2018/PN. Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo “melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam”, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) unit mesin chain saw dengan berjalan kaki menuju kawasan hutan konservasi sumber daya alam (KSDA) suaka marga satwa tanjung batikolo blok hutan talambatu desa Kalo-Kalo Kec. Kab. Kabupaten Konawe Selatan yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) km dari rumah terdakwa ;
- Sekitar 1 (satu) jam berjalan kaki terdakwa tiba dikawasan hutan konservasi sumber daya alam (KSDA) suaka marga satwa tanjung batikolo blok hutan talambatu tersebut lalu terdakwa mencari pohon kayu rimba jenis talungeng, setelah menemukannya terdakwa lalu menebang pohon tersebut dengan mesin chain saw, kemudian terdakwa memotong dan mengolah/ membelah kayu tersebut menjadi papan ukuran 3 (tiga) meter, lebar 25 (dua puluh lima) cm dan tebal 3 (tiga) cm ;
- Ditempat terpisah saksi Selamat, , saksi ahmad hanafi, dan daniel (ketiganya PNS pada balai KSDA Sultra) bersama anggota kepolisian sektor lainea yang sedang melaksanakan patroli gabungan pengamanan hutan di kawasan hutan konservasi sumber daya alam (KSDA) suaka marga satwa tanjung batikolo blok hutan talambatu mendengar suara mesin shain saw terdakwa sehingga menelururi arah datangnya bunyi tersebut kemudian ketika tiba di sumber bunyi tersebut Selamat, saksi ahmad hanafi, dan daniel (ketiganya PNS pada balai KSDA Sultra) bersama anggota kepolisian sektor lainea mendapati terdakwa sementara mengolah kayu, sehingga saat itu terdakwa diamankan untuk di proses lebih lanjut ;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2018/PN. Adl*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 40 ayat (1) UU R.I. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem ;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa IDRIS BIN JUFRI DAENG PATIWI pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 15.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di desa Kalo-Kalo Kec. Kab. Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo “ melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) unit mesin chain saw dengan berjalan kaki menuju kawasan hutan konservasi sumber daya alam (KSDA) suaka marga satwa tanjung batikolo blok hutan talambatu desa Kalo-Kalo Kec. Kab. Kabupaten Konawe Selatan yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) km dari rumah terdakwa ;
- Sekitar 1 (satu) jam berjalan kaki terdakwa tiba di kawasan hutan konservasi sumber daya alam (KSDA) suaka marga satwa tanjung batikolo blok hutan talambatu tersebut lalu terdakwa mencari pohon kayu rimba jenis talungeng, setelah menemukannya terdakwa lalu menebang pohon tersebut dengan mesin chain saw, kemudian terdakwa memotong dan mengolah/ membelah kayu tersebut menjadi papan ukuran 3 (tiga) meter, lebar 25 (dua puluh lima) cm dan tebal 3 (tiga) cm ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2018/PN. Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS pada Balai KSDA Sultra) bersama anggota kepolisian sektor lainea yang sedang melaksanakan patroli gabungan pengamanan hutan di kawasan hutan konservasi sumber daya alam (KSDA) suaka marga satwa tanjung batikolo blok hutan talambatu mendengar suara mesin shain saw terdakwa sehingga menelururi arah datangnya bunyi tersebut kemudian ketika tiba di sumber bunyi tersebut Selamat, saksi ahmad hanafi, dan daniel (ketiganya PNS pada Balai KSDA Sultra) bersama anggota kepolisian sektor lainea mendapati terdakwa sementara mengolah kayu, sehingga saat itu terdakwa diamankan untuk di proses lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b dan c undang-Undang R.I. no. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi : **DANIEL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan tindak pidana melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, yang mana yang melakukan penebangan poho tersebut adalah terdakwa ;
  - Bahwa kejadian penebangan pohon dalam kawasan hutan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 15.15 Wita, bertempat di dalam kawasan hutan Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo, tepatnya di Desa Kalo-Kalo, Kecamatan Lainea, Kabupaten

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2018/PN. Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penebangan pohon tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penebangan pohon tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mesin chain saw rakitan merk PT 800 Procision Tooling Part, No Mesin PT04150119, dimana pada saat itu menebang kayu Talunggeng ;
- Bahwa kayu tersebut terdakwa buat papan dengan ukuran rata-rata panjang 3 (tiga) Meter, lebar 25 (dua puluh lima) Cm, serta tebal 3 (tiga) Cm, yang mana kayu tersebut terdakwa gunakan untuk rumahnya ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut terdakwa melakukannya dengan seorang diri, dimana pada saat itu saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Slamet melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa untuk mengambil atau menebang pohon yang berada di Kawasan Hutan Konservasi, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi : **SELAMET** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan tindak pidana melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, yang mana yang melakukan penebangan pohon tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa kejadian penebangan pohon dalam kawasan hutan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 15.15 Wita, bertempat di dalam kawasan hutan Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo, tepatnya di Desa Kalo-Kalo, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penebangan pohon tersebut tidak memiliki

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2018/PN. Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penebangan pohon tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mesin chain saw rakitan merk PT 800 Procision Tooling Part, No Mesin PT04150119, dimana pada saat itu menebang kayu Talunggeng ;
- Bahwa kayu tersebut terdakwa buat papan dengan ukuran rata-rata panjang 3 (tiga) Meter, lebar 25 (dua puluh lima) Cm, serta tebal 3 (tiga) Cm, yang mana kayu tersebut terdakwa gunakan untuk rumahnya ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut terdakwa mwlakukanya dengan seorang diri, dimana pada saat itu saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Slamet melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa untuk mengambil atau menebang pohon yang berada di Kawasan Hutan Konservasi, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut ;

**DARMAN, S.Hut,M.Sc** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa fungsi dan manfaat kawasan Konservasi suaka margasatwa yaitu sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sedangkan manfaatnya sebagai pengatur system Hidrologis (tata air) dan memelihara ekosistem secara berkelanjutan ;
- Bahwa Ahli menerangkan kawasan hutan Konservasi Suaka margasatwa tanjung batikolo Desa Kalo - kalo Kec. Lainea Kab. Konsel merupakan kawsan hutan Konservasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 425 / Kpts – II / 1995, tanggal 16 Agustus 1995 tentang

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2018/PN. Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putuh) Hektar, yang terletak di Kabupaten Daerah tingkat II Kendari Propinsi daerah tingkat I Sulawesi Tenggara, sebagai kawasan hutan dengan fungsi Suaka Margasatwa (yang sekarang ini namanya adalah Kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sulawesi tenggara) ;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dampak yang ditimbulkan adalah hilangnya sumber mata air, terjadinya erosi dan banjir pada musim hujan, hilangnya gejala keunikan dan keindahan alam dan hilangnya potensi keanekaragaman jenis hayati berupa tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya (secara ekologis mengakibatkan punahnya sumber genetic) dimana kegiatannya saling berkaitan dan saling mempengaruhi ekosistem yang ada didalamnya namun secara materil tidak dapat dinilai dengan uang ;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dikawasan hutan Konservasi Sumber daya Alam Suaka margasatwa tanjung batikolo blok hutan Tulambatu Desa Kalo - kalo Kec. Lainea Kab. Konsel belum pernah diterbitkan izin untuk menebang, mengolah atau memanen atau memungut hasil hutan baik terhadap perusahaan maupun perorangan ;
- Bahwa Ahli mengetahui jenis kayu yang telah ditebang atau diolah oleh terdakwa yaitu kayu rimba jenis Talungeng serta Ahli menjelaskan lokasi atau letak penebangan atau pengolahan yang dilakukan oleh terdakwa adalah pada pal. Batas SM 380 sampai dengan SM 390 serta terletak pada titik koordinat X = 468616 dan Y = 9508581 ;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menbang atau melakukan pengolaan kayu tanpa hak atau memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di dalam kawasan hutan Konservasi Sumber daya Alam Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo Blok hutan Tulambatu Desa Kalo - kalo Kec. Lainea Kab. Konsel maka terdakwa telah

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2018/PN. Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 tahun 1990 Jo. Pasal 19 Ayat (1) UU RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) dan Ekosistemnya Subs. Pasal 12 huruf b dan c UU RI Nomor 18 tahun 2013 Jo. Pasal 82 Ayat (1) huruf b dan c UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan penebangan pohon di Kawasan hutan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon di Kawasan hutan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 15.15 Wita bertempat dikawasan hutan konservasi sumber daya alam (KSDA) suaka margasatwa tanjung batikolo, tepatnya di Desa Kalo-Kalo, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan di kawasan hutan konservasi sumbar daya alam (KSDA) suaka margasatwa tanjung batikolo, yang pada saat itu terdakwa menebang pohon jenis kayu Talunggeng atau kayu merah ;
- Bahwa terdakwa menebang pohon di kawasan hutan konservasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit mesin chain saw rakitan merk PT 800 Procision Tooling Part No mesin PT04150119 ;
- Bahwa hasil dari penebangan pohon yang terdakwa lakukan di kawasan hutan konservasi tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan rumah terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penebangan pohon dikawasan hutan konservasi tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2018/PN. Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan saksi (a decharge) atau meringankan walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut ;

21 dua puluh satu) lembar kayu rimba jenis talungeng yang berbentuk papan dengan ukuran rata – rata panjang 3 (tiga) meter, lebar 25 (dua puluh lima) Centi meter serta tebal 3 (tiga) centi meter, warna merah kecoklatan, 1 (satu) unit mesin Chain saw rakitan merek PT. 800 PROCISION TOOLING PART, Nomor mesin : PT04150119, warna body / casing bagian bawah warna putih dan bagian atas warna merah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 15.15 Wita di dalam Kawasan Hutan Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo, tepatnya di Desa Kalo-Kalo, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, telah terjadi penebangan pohon yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa melakukan penebangan poho jenis kayu Talungeng atau kayu merah ;
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon di Kawasan Hutan Konservasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chain saw rakitan merk PT 800 Procision Tooling Part, No Mesin PT04150119 ;
- Bahwa hasil dari penebangan pohon di Kawasan Hutan Konservasi tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan rumah terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penebangan pohon di Kawasan Hutan Konservasi tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2018/PN. Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Melakukan Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan ;
4. Kawasan suaka alam ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

### **Mengenai Unsur 1 : Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan terdakwa Idris Bin Jufri Daeng Patiwi yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada para terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, terdakwa membenarkan ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2018/PN. Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria "Barang Siapa" oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi ;

### **Mengenai Unsur 2 : Dengan Sengaja ;**

Menimbang, bahwa Unsur ini adalah timbul dari diri pelaku sehingga merupakan gambaran sikap bathin pelaku/ Opzet yang diwujudkan dalam perbuatan nyata dalam hal ini adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang, Unsur mana didukung oleh keterangan saksi serta pengakuan terdakwa bahwa terdakwa pergi ke Hutan dengan membawa mesin chain saw rakitan merk PT 800 Procision Tooling Part No Mesin PT04150119 yang memang akan digunakan untuk menebang pohon, dan sesampainya di Hutan KSDA Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo terdakwa langsung menebang sebuah pohon, dimana saat melakukan perbuatannya tersebut terdakwa mengetahui bahwa hutan tempat terdakwa menebang pohon tersebut merupakan wilayah hutan KSDA ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 2 yaitu "Dengan sengaja" telah terpenuhi ;

### **Mengenai Unsur 3 : Melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan ;**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, ahli, serta didukung pula oleh pengakuan terdakwa bahwa terdakwa menebang sebuah pohon jenis kayu Talunggeng atau kayu merah di wilayah hutan KSDA atau suaka margasatwa yang berfungsi untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari SDA hayati dan ekosistemnya, sedangkan manfaatnya sebagai pengatur sistem hidrolis (tata air) dan memelihara ekosistem secara berkelanjutan, dan akibat perbuatan terdakwa

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2018/PN. Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada musim hujan, hilangnya gejala keunikan dan keindahan alam, dan hilangnya keanekaragaman jenis hayati berupa tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya (secara ekologis mengakibatkan punahnya sumber genetik) dimana kegiatannya saling berkaitan dan saling mempengaruhi ekosistem yang ada di dalamnya namun secara materil tidak dapat dinilai dengan uang. Dimana dengan menebang 1 (satu) batang pohon, dapat merubah keutuhan suaka margasatwa dikarenakan berdasarkan informasi ilmiah oleh ilmuwan yang ditunjuk Kementerian Lingkungan Kehutanan bahwa fungsi 1 (satu) batang pohon dewasa, yaitu, Mampu menghasilkan oksigen  $\frac{1}{2}$  kg (setengah kilogram) per hari yang dibutuhkan oleh 1 (satu) orang dalam sehari, Mampu menyerap karbondioksida seberat 14 (empat belas) kilogram dari sisa-sisa pembakaran, Mampu menyerap panas matahari 8x (delapan) kali lebih banyak, Mampu mengurangi dampak pemanasan global (*global warming*), Selain itu akar pohon mampu menyerap air ke tanah, mengikat butir-butir tanah dan mengikat air di pori tanah sehingga dapat mencegah erosi, Mampu menjaga kesuburan tanah, Menjaga mata air ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 3 yaitu “Melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan” telah terpenuhi ;

### **Mengenai Unsur 4 : Kawasan Suaka Alam ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 425/Kpts-II/1995 tanggal 16 Agustus 1995 tentang Penetapan Kelompok Hutan Tanjung Batikolo seluas 4.060 (Empat ribu enam puluh) hektar, yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Kab. Konawe Selatan Prov. Daerah Sultra sebagai kawasan hutan dengan fungsi suaka margasatwa, dan didukung keterangan saksi-saksi serta Ahli mennyatakan bahwa lokasi terdakwa melakukan penebangan pohon

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2018/PN. Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bambu, yang berada pada Pal batas SM 370 sampai dengan SM 380 serta terletak pada titik koordinat X=046995 dan Y=950779 ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 4 yaitu "Kawasan suaka alam" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) lembar kayu rimba jenis talungeng yang berbentuk papan dengan ukuran rata – rata panjang 3 (tiga) meter, lebar 25 (dua puluh lima) Centi meter serta tebal 3 (tiga) centi meter, warna merah kecoklatan, Diserahkan ke Balai KSDA Sultra untuk dikembalikan ke habitatnya, 1 (satu) unit mesin Chain saw rakitan merek PT. 800 PROCISION TOOLING PART, Nomor mesin : PT04150119, warna body / casing bagian bawah warna putih dan bagian atas warna merah, Dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

### Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa yang bertentangan dengan program pemerintah tentang sumber daya hayati ;

### Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil dari kejahatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa yang dipidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) dan Ekosistemnya

---

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2018/PN. Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IDRIS Bin JUFRI DAENG PATIWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 21 (dua puluh satu) lembar kayu rimba jenis Talungeng yang berbentuk papan dengan ukuran rata – rata panjang 3 (tiga) meter, lebar 25 (dua puluh lima) Cm serta tebal 3 (tiga) Cm, warna merah kecoklatan,  
Diserahkan ke Balai KSDA Sultra untuk dikembalikan ke habitatnya ;
  - 1 (satu) Unit Mesin Chain Saw Rakitan Merk PT. 800 Procision Tooling Part,  
Nomor Mesin : PT04150119, warna body / casing bagian bawah warna putih dan bagian atas warna merah ;  
Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari **Senin**,

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2018/PN. Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung, Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **MUSAFIR, S.H.** dan **ANDI MARWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 18 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURIPTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh **MARWAN ARIFIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MUSAFIR, S.H.**

**BENYAMIN, S.H.**

**ANDI MARWAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SURIPTO, S.H.**

---

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2018/PN. Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)